



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : DAMAIYANTI PAMELLA PANJAITAN, S.H.
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Juni 1985
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Lingkungan III, RT:003, RW:000,
Kelurahan/Desa Dendengan Dalam,
Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara
6. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara *a quo* memberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Dr. TOGAR SITUMORANG, S.H., M.H., M.A.P., C.Med., C.L.A., dan kawan-kawan, yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum "TOGAR SITUMORANG LAW FIRM, Advocate Mediator Legal Auditor & Corporete" yang beralamat di Jalan Pejaten Raya No.78 RT 006 RW 05, Pasar Minggu-Jakarta Selatan, Gatot Subroto Timur No.22 Denpasar Timur-Bali, Permata Cargo Jalan Teuku Umar Barat No.10 Denpasar Barat-Bali, dan Ruko Harmoni Kav.18 Jalan Terusan Jakarta No.181 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/TS LAW FIRM-JKT/SK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor 244/SK/8/2022/PN Ktg pada tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Nama : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
CQ KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA CQ KEPALA
KEPOLISIAN RESOR KOTA KOTAMOBAGU;
Alamat : Jalan Paloko Kinalang, Kotabangon, Kotamobagu, Sulawesi
Utara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/559/WAS.1/ 2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu, DASVERI ABDI, S.I.K., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 77111024, dengan ini memberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. AKP BATARA INDRA ADITYA, S.I.K., NRP 91070288
2. IPDA IRWAN T PAKAYA, S.H., NRP 74030483
3. AIPDA SYAILENDRA TANJUNG, S.H., NRP 85020176
4. BRIPKA ADRIANSAPARTUNGAN, NRP 85080706
5. BRIPKA I GEDE PUTRA KARIASTAWA, S.H., NRP 87030013

Surat Kuasa dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor : 274/SK/8/2022/PN Ktg tanggal 9 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg tanggal 5 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo-Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg



- benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), secara *expressis verbis* dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk *in casu* pemohon;
 3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
 4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
 5. Menurut pendapat Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan/atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
 6. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam KUHP atau undang-undang yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

7. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

8. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (*in casu* Pemohon) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah "kunci utama" dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa Penangkapan, Pencegahan, Penggeledahan, Penyitaan maupun Penahanan. Dengan kata lain, adanya "Status Tersangka" itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

9. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Lembaga Praperadilan;
10. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka diakui sebagai obyek praperadilan, antara lain:

- Putusan Praperadilan dalam Perkara No.38/Pid.Prap/2012/PN.JKT.Sel, tanggal 27 November 2012, dengan amar Putusan, antara lain:

1. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1990 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1990 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH (Pemohon dalam Perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

- Putusan Praperadilan dalam Perkara No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:

1. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
2. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

- Dan lain sebagainya.

11. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyidik, Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan atau Penuntutan dan khususnya terkait dengan Penetapan Status

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg



Tersangka sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

12. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui Putusan Praperadilan atas Penetapan Status Tersangka tersebut di atas, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

"...oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses Penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Penetapan Tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum." (Putusan MK hal 105-106);

Maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk menguji keabsahan Penetapan Permohonan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan ini;

13. Bahwa merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain: Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan, maka menjadi jelas dan terang bahwa Penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

14. Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua institusi negara hukum dan penegakan hukum harus melaksanakan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
15. Bahwa PEMOHON berkeberatan dengan Penetapan Status Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/28/III/2022/Sulut/Res Ktg/Sek-Ktg tanggal 8 Maret 2022 dan sehubungan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu *in casu* Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah Penetapan Status PEMOHON menjadi Tersangka yang telah mengakibatkan hilangnya kebebasan PEMOHON karena dilanggarnya hak asasi PEMOHON yang disebabkan tindakan TERMOHON telah melakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari tata cara Penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karenanya permohonan PEMOHON untuk menguji



keabsahan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah dan patut menurut hukum;

II. PENYIDIKAN PERKARA TERSEBUT MELANGGAR HUKUM, KARENA PROSESNYA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA (SPDP YANG DIKELUARKAN TERMOHON TIDAK SAH)

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah *"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya"*;
2. Bahwa sementara itu menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa *"Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik"*;
3. Bahwa karenanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, haruslah dimaknai bahwa Penyidikan terhadap Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam hal ini KUHAP, dimana Jaksa juga dapat berstatus sebagai Penyidik dan berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Bahwa oleh karena Jaksa selaku Penyidik berwenang melakukan Penyidikan, maka berlaku ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yaitu *"dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum"*;
5. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut beserta Penjelasannya sepanjang mengenai *"Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)"* tidak ditentukan jangka waktu berapa lama dan/atau



kanan SPDP tersebut wajib diserahkan oleh Penyidik baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terlapor atau Tersangka, yang apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015, tanggal 11 Januari 2017, dimana Mahkamah dalam Putusannya telah memperluas atau menambah "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)" sebagai Objek Praperadilan dengan menegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban/Pelapor, dimana **"Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)" tersebut wajib disampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).**

6. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/95/V/Res.2.5/2022 **ditegaskan dalam Rujukan** bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/100/V/Res.2.5/2022 adalah **tertanggal 11 Mei 2022**, apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015, tanggal 11 Januari 2017, maka Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan **seharusnya dikeluarkan paling lambat pada tanggal 18 Mei 2022;**

7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/95/V/Res.2.5/2022, diketahui Surat tersebut **dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2022**. Dengan demikian apabila tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum;

III. PENYIDIKAN PERKARA TERSEBUT MELANGGAR HUKUM, KARENA PROSESNYA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA (UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK SAH)

8. Bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan *"Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:*

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar Perkara;
- f. Penyelesaian Berkas Perkara;



- g. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum;*
h. Penyerahan Tersangka dan barang bukti; dan
i. Penghentian Penyidikan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum Penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.”;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa “Upaya paksa meliputi:
- a. Pemanggilan;*
 - b. Penangkapan;*
 - c. Penahanan;*
 - d. Penggeledahan;*
 - e. Penyitaan; dan*
 - f. Pemeriksaan Surat.*
11. Bahwa upaya paksa berupa pemanggilan dilakukan TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/65/V/2022/Reskrim/Res.Ktg, **tertanggal 12 Mei 2022** yang menyatakan untuk menghadap kepada **BRIPKA INDRA ADI WIJAYA** diruangan Unit III (Tipidter) Kantor Satuan Reskrim Polres Kotamobagu, Jln Ahmad Yani depan masjid Agung Baitul Makmur Kotamobagu pada hari **Rabu tanggal 18 Mei 2022 jam 10.00 wita** untuk didengar keterangannya sebagai **SAKSI** dalam perkara tindak pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik melalui media sosial Facebook yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 23.40 wita di wilayah Kota Kotamobagu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Bahwa dalam hal ini Surat Panggilan dikeluarkan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/65/V/2022/Reskrim/Res.Ktg, **tertanggal 12 Mei 2022** sedangkan SPDP dikeluarkan berdasarkan Surat Nomor: B/95/V/Res.2.5/2022 **tertanggal 23 Mei 2022**;
13. Bahwa mengacu kepada Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan



Tindak Pidana jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, oleh karena itu **Upaya Paksa** yang dilakukan oleh TERMOHON dapat dilakukan **setelah dikeluarkannya SPDP**;

- 14.** Bahwa oleh karenanya, SPDP harus dijadikan sebagai implementasi **check and balance antara penyidik dengan penuntut umum**, terlapor dan korban/pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap telah terjadi cacat prosedur dalam tahapan penyidikan. Bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan tersebut tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan. Kecacatan prosedur dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP kepada Penuntut Umum adalah bersifat **unlawfull** dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum;

IV. PENYIDIKAN PERKARA TERSEBUT MELANGGAR HUKUM, KARENA PROSESNYA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA (PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK SAH)

- 15.** Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud Tersangka adalah *“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;
- 16.** Bahwa tentang frasa “bukti permulaan yang cukup” diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang berbunyi *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*. Begitu pula dengan frasa “bukti permulaan” diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu berkaitan dengan penetapan tersangka, sedangkan terkait dengan frasa “bukti yang cukup” diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berkaitan dengan Penahanan atau Penahanan Lanjutan bagi seorang Tersangka. Artinya untuk melakukan Penangkapan terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya “bukti permulaan yang cukup”, dan begitu pula untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah didasarkan pada “bukti permulaan”, serta juga untuk melakukan Penahanan dan atau Penahanan Lanjutan haruslah didasarkan pada adanya “bukti yang cukup”;



17. Bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagaimana terdapat pada pertimbangan [3.14] angka 5 halaman 97-99 Mahkamah Konstitusi berpendapat KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ...dst”; Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyatakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan



alasan tersebut diatas, seorang penyidik dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi didalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah dalil pemohon a quo beralasan menurut hukum.;

18. Bahwa Surat Penetapan Status Tersangka tidak dikirimkan TERMOHON kepada PEMOHON sebagai orang yang ditetapkan sebagai TERSANGKA. PEMOHON mengetahui statusnya sebagai TERSANGKA hanya berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/55/V/2022/Reskrim/Res.Ktg tertanggal 30 Mei 2022 sehingga patut diduga, penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak melalui proses dan tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan TERSANGKA tersebut tidak sah dan tidak cukup, karena bukti yang diperoleh dengan proses yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah tidak sah;

19. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa bukti permulaan yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah **disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya**;

20. Bahwa sebelum ditetapkan menjadi TERSANGKA, PEMOHON belum pernah diperiksa dan belum pernah memberikan keterangan apapun. Seharusnya, sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA maka harus terlebih dahulu dipanggil dan diperiksa baik sebagai saksi, sebagai terlapor ataupun sebagai terperiksa. Dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA harus dinyatakan batal demi hukum;

V. PENETAPAN TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN YANG SEWENANG-WENANG DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

21. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga asas hukum *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan manusia tersebut. Negara pun telah menuangkan prinsip tersebut kedalam konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)) yang berbunyi



"Negara Indonesia adalah negara hukum", artinya semua Warga Negara Indonesia harus tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

22. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

23. Oemar Seno Adji menentukan prinsip "*legality*" merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh "*Rule of Law*" konsep, maupun oleh paham "*Rechtsstaat*" dahulu, maupun oleh konsep "*Socialist Legality*". Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip "*legality*";

24. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang



telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas) ;

25. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, bahwa Penetapan TERSANGKA oleh PEMOHON dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

26. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini, dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut “*Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah*” Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ;

27. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh



TERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dan atau Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum ;

VI. KERUGIAN DAN REHABILITASI

28. Bahwa dengan adanya penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya sesuai **Pasal 95 KUHAP sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

29. Bahwa kerugian immaterial dari PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA yang telah mempermalukan PEMOHON dengan demikian nilainya menjadi tak terhingga;

30. Bahwa oleh karena PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA telah merugikan PEMOHON secara materiil dan immaterial yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian TERMOHON dalam menerapkan hukum maka harkat dan martabat PEMOHON harus dipulihkan dan direhabilitasi;

31. Bahwa besar kerugian materiil dari PEMOHON adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

32. Bahwa kerugian immaterial dari PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA, karena telah mempermalukan PEMOHON dan keluarga dimata Kolega, Rekan Kerja PEMOHON, dengan demikian nilainya menjadi tidak terhingga. Namun, dalam perkara ini PEMOHON menetapkan Kerugian Immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TIDAK SAH menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan segala tindakan lainnya yang akan dilakukan lebih lanjut oleh TERMOHON berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Status Tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PEMOHON;
4. Menghukum TERMOHON membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) kepada PEMOHON sebagai akibat dari tindakan TERMOHON yang menetapkan tersangka secara tidak sah;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON sekurang-kurangnya pada 2 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 6 tabloid mingguan nasional, 6 majalah nasional, 1 radio nasional dan 4 radio lokal selama 3 hari berturut-turut;
6. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada TERMOHON;

ATAU;

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan yakni Selasa, 16 Agustus 2022, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang bernama Kadek Devi Saraswastuti, S.H., pada tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang bernama Ramdani Moha, pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal persidangan kedua yang telah ditetapkan yakni Selasa, 30 Agustus 2022, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang bernama Kadek Devi Saraswastuti, S.H., pada tanggal 23 Agustus 2022;
- Termohon hadir kuasanya tersebut diatas bernama SYAILENDRA TANJUNG, S.H., dan ADRIANSA PAPUTUNGAN, S.H.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti relaas panggilan kepada Pemohon tertanggal 11 Agustus 2022 dan 23 Agustus 2022, ternyata panggilan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kehadiran para pihak dalam perkara praperadilan tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan tetapi dalam KUHP tersebut ditegaskan dalam Pasal 82 KUHP disebutkan bahwa Hakim wajib mendengar keterangan baik dari Tersangka (Pemohon) maupun dari Pejabat yang berwenang (Termohon), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa kehadiran para pihak dalam perkara praperadilan khususnya Pemohon merupakan hal mutlak dalam proses pemeriksaan perkara praperadilan baik dihadiri langsung oleh Tersangka, keluarga, ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran para pihak tersebut, Hakim berpendapat terhadap perkara Praperadilan itu sendiri tidak diatur secara lengkap dan jelas mengenai prosedur beracara apakah menggunakan hukum acara perdata ataukah hukum acara pidana, sebagaimana sering ditemukan dalam praktiknya, Hakim dalam memeriksa perkara Praperadilan seringkali menggunakan beberapa pendekatan dalam hukum acara perdata, dalam hal perkara Praperadilan yang diajukan sendiri akan dilakukan Relaas Pemanggilan atau Pemberitahuan Sidang kepada para pihak, sehingga menurut Hakim ialah penting apabila dalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan memilih domisili hukumnya, agar dapat dilakukan pemanggilan yang sah dan tepat sasaran;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa Pemohon Nomor 071/TS LAW FIRM-JKT/SK/VII/2022, ditemukan bahwa dalam surat kuasa tersebut secara tegas sudah menyebutkan domisili atau kediaman hukum di alamat kantor penerima kuasa sebagaimana tertera dalam surat kuasa tersebut, dimana Jurusita Pengadilan telah melakukan pemanggilan ke alamat tersebut (*vide relaas panggilan*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada sidang pertama telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, kemudian atas kebijaksanaan Hakim memberikan kesempatan kembali kepada Pemohon untuk dilakukan pemanggilan sidang untuk kedua kalinya dimana Pemohon tetap tidak hadir, walaupun dalam risalah relaas panggilan disebutkan Pemohon sebagai kantor hukum menerima langsung panggilan sidang tersebut. Sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pemohon dipandang tidak serius dalam mengajukan permohonan praperadilannya;

Menimbang, bahwa apabila menggunakan pendekatan hukum acara perdata, maka berdasarkan ketentuan 148 RBg sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Edisi Kedua Tahun 2017 halaman 81, disebutkan bahwa Hakim diberikan kewenangan secara *ex officio* untuk menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 RBg, yaitu Penggugat telah dipanggil secara patut serta Pengugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Praperadilan dalam hukum acara pidana (KUHP) yakni Pasal 82 ayat (1) huruf d dikenal dengan istilah putusan praperadilan dinyatakan gugur dalam hal perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan maka permohonan praperadilan tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh sewaktu-waktu oleh Hakim, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan mengatur hal tersebut diperkenankan atas dasar permintaan pihak Pemohon yang dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* disimpulkan bahwa Pemohon dipandang tidak serius dalam permohonan praperadilannya, sementara dalam KUHP hanya mengatur permohonan praperadilan dikatakan gugur apabila perkara pokok sudah dimulai pemeriksaannya di pengadilan, kemudian di

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan hanya mengatur tentang pencabutan permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan (bukan putusan gugur), sedangkan apabila mengacu pada ketentuan hukum acara perdata yakni Pasal 148 RBg tentang putusan dikatakan gugur apabila Penggugat telah dipanggil secara patut serta Pengugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya kekosongan hukum tersebut, Hakim menyimpulkan oleh karena dalam praktiknya Hakim menerapkan pendekatan hukum acara perdata dimana pemanggilan relaas sidang justru dilakukan oleh Jurusita Pengadilan, bukan oleh jaksa atau Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam KUHAP yang merupakan perpanjangan Hakim dalam mengeluarkan penetapan atau putusan. Atas dasar tersebutlah Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dipandang tidak serius dalam permohonan praperadilannya, maka dilakukan pendekatan hukum acara perdata yaitu Pemohon Praperadilan dipersamakan dengan Penggugat dalam Pasal 148 RBG sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur dalam bentuk putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Sulharman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhli Makkah, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21